



BUPATI JEMBRANA

INTRUKSI BUPATI JEMBRANA

NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH (e-TPD)

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Surat Keputusan Bupati Jemberana Nomor 157/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jemberana serta berdasarkan Hasil High Level Meeting TP2DD, dengan ini mengintruksikan :

Kepada : Para Kepala OPD Pengelola Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana

Untuk :

Kesatu : Untuk melaksanakan transformasi pengelolaan transaksi dari tunai menjadi non tunai berbasis digital paling lambat tahun 2022 pada :

- a. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk Retribusi Pelayanan Pasar
- d. Dinas Lingkungan Hidup untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Kedua : Untuk melaksanakan transformasi pengelolaan transaksi dari tunai menjadi non tunai berbasis digital paling lambat tahun 2023 pada :

- a. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan untuk :
 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 2. Retribusi Terminal
 3. Retribusi Izin Trayek
 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- b. Dinas Lingkungan Hidup untuk Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- c. Satuan Polisi Pamong Praja untuk Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk :
 1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
 3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Sewa Gedung Mendopo Kesari)

Ketiga : PT. Bank BPD Bali memberikan Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan Percepatan e-TPD

Keempat : Melaksanakan Intruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara

Pada Tanggal 14 Pebruari 2022

Bupati Jembrana,

Nengah Tamba.